



PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 6 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI TERA/TERA ULANG DAN KALIBRASI ALAT-ALAT UKUR, TAKAR,
TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa tera /tera ulang dan kalibrasi merupakan upaya untuk mewujudkan persaingan dunia usaha yang sehat dan melindungi kepentingan masyarakat;
- b. bahwa untuk pelaksanaan tera/tera ulang dan kalibrasi diperlukan pembiayaan, karena itu perlu dipungut rtribusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-alat Ukur, Takar Timbang dan Perlengkapannya.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
4. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan atau Ditera Ulang serta syarat-syarat bagi UTPP (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3283);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI TENTANG RETRIBUSI TERA/TERA ULANG DAN KALIBRASI ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Bali.
2. Pemerinrah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah.
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali.
6. Badan Hukum adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseran Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha dan bentuk badan usaha lainnya.
7. Retribusi adalah retribusi tera/tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.

8. Tera adalah menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku yang dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
9. Tera Ulang adalah hal menandai berkala atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
10. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukkan alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukurnya yang mampu telusur ke standar nasional untuk satuan ukuran dan atau internasional.
11. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan atau kuantitas.
12. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
13. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pengukuran masa atau penimbangan.
14. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran dan penimbangan.
15. Tarip Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi alat-alat ukur, Takar, Timbang dan perlengkapannya yang selanjutnya disebut tarip tera adalah pembayaran atas pelayanan Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-alat Ukur, Takar, timbang dan perlengkapannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi.
16. Pembayaran Tarip Tera adalah besaran kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib tera sesuai dengan tarip tera dengan Surat Ketetapan Tari Tera dan Surat Tagihan Tera ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
17. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya yang belum dipakai.
18. Surat Pendaftaran Obyek Tarip Tera yang selanjutnya disingkat SPdOTT adalah surat yang digunakan oleh wajib tera untuk melaporkan obyek tarip tera sebagai dasar perhitungan dan pembayaran tarip tera yang terutang menurut peraturan perundang-undangan.
19. Surat Ketetapan Tarip Tera yang selanjutnya disingkat dengan SKTT adalah Surat Ketetapan yang menentukan besaran tarip tera.
20. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

BAB II

NAMA, DAN PENGGOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Nama retribusi yaitu retribusi Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-alat Ukur, Takar Timbang dan perlengkapannya (UTTP)

Pasal 3

Retribusi digolongkan ke dalam Retribusi Lain-lain

BAB III

OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 4

Obyek Retribusi yaitu alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.

Pasal 5

Subyek Retribusi yaitu orang pribadi atau badan hukum pemilik alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang memperoleh jasa pelayanan tera, tera ulang dan kalibrasi.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa layanan tera, tera ulang, kalibrasi, terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas, dan peralatan yang digunakan dan diatur dalam Keputusan Gubernur.

BAB V

PRINSIP, STRUKTUR, DAN BESARAN TARIP

Pasal 7

- (1) Penetapan struktur dan besaran tarip retribusi berdasarkan biaya operasional, biaya perawatan dan pemeliharaan peralatan standar serta mempertimbangkan kemampuan masyarakat.
- (2) Struktur dan besaran tarip retribusi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB VI

TATA CARA TERA/TERA ULANG DAN KALIBRASI

Pasal 8

- (1) Setiap UTTP untuk kepentingan perniagaan, penentuan upah dan kepentingan umum yang baru/ belum pernah dipergunakan wajib ditera lebih dahulu sebelum dipergunakan / diperjual belikan.
- (2) Setiap UTTP yang digunakan untk perniagaan, penentuan upah dan untuk kepentingan umum yang telah ditera, wajib ditera ulang setahun sekali kecuali :
 - a. kWh (meter listrik) wajib tera ulang 10 tahun sekali.
 - b. meter air wajib tera ulang 5 tahun sekali.
 - c. Tangki ukur apung dan tangki ukur tetap wajib tera ulang 6 tahun sekali.
 - d. Meter gas tekanan rendah wajib tera ulang 5 tahun sekali.
 - e. Meter prover dan bejana ukur khusus untuk menguji meter prover wajib tera ulang 2 tahun sekali.
 - f. Alat ukur permukaan cairan wajib tera ulang 2 tahun sekali.
 - g. Alat Ukur dari gelas tidak ditentukan batas waktu.

Pasal 9

- (1) Bagi pemilik/pemakai UTTP yang akan melaksanakan kewajiban tera ulang dapat mengajukannya ke Laboratorium Metrologi atau membawanya ke tempat-tempat terdekat yang telah ditentukan.
- (2) Khusus untuk UTTP yang ditanam, mempunyai sifat-sifat khusus atau sulit dipindah-pindahkan maka pemilik/pemakai dapat mengajukan permohonan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali untuk minta dilakukan peneraan di tempat pakai.
- (3) Pemilik UTTP yang digunakan bukan untuk kepentingan perniagaan, menentukan upah atau untuk kepentingan umum atas keinginan sendiri dapat mengajukan UTTPnya untuk dikalibrasi di Laboratorium Metrologi Provinsi Bali.

Pasal 10

Tera Ulang dan kalibrasi UTTP dapat dilaksanakan :

- a. Laboratorium Kemetrologian dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali;
- b. Instalasi uji milik Pihak Ketiga.
- c. Di tempat pakai/ditempat UTTP berada.
- d. Tempat-tempat lainnya yang ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Tera, tera ulang, kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTPP) dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Penerimaan/penyetoran tarip tera dilakukan oleh Kasir Penerima.
- (3) Penerimaan tarip tera dibukukan dalam Buku Kas Umum, Setoran tarip tera diarsipkan dan dibukukan Buku Kas Pembantu.
- (4) Kasir Penrma wajib menyetor seluruh penerimaan tarip tera ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 kali 24 jam dari saat penerimaan pembayaran tarip tera.

BAB VII

WILAYAH DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi dipungut di wilayah kewenangan Pemerintah Provinsi.

Pasal 13

- (1) Retribusi Tera, Tera Ulang, Kalibrasi dan dipungut dengan menggunakan SKTT atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pemungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan Kasir Penerima dan atau Petugas yang ditunjuk.
- (3) Pemungutan Retribusi Tera, Tera Ulang, Kalibrasi dan tidak dapat diborongkan.

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdOTT.
- (2) SPdOTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Tera atau kuasanya.
- (3) Bentuk dan tata cara pengisian dan penyampaian SPdOTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 15

Gubernur baik secara langsung maupun melalui jalur di Kecamatan, desa dan jajarannya harus dapat mendistribusikan SPdOTT sampai wajib tera.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan SPdOTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) ditetapkan Tarip Tera terutang dengan menerbitkan SKTT.
- (2) Bentuk serta cara penerbitan dan penyampaian SKTT atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 17

- (1) Tarip Tera yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Tarip Tera ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 18

Masa retribusi ditentukan 3 tahun sejak saat ditetapkannya SKTT atau dokumen lain yang dipersyaratkan.

Pasal 19

- (1) Penagihan Tarip Tera dinyatakan kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Tarip Tera kecuali apabila Wajib Tera melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan tarip tera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau ;
 - b. ada pengakuan utang dari Wajib Tera baik langsung maupun tidak langsung.

BAB X

PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN TARIP TERA

Pasal 20

- (1) Gubernur berdasarkan permohonan wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai wewenang untuk :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang tata ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang tata ruang tersebut;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana tata ruang;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang tata ruang;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang tata ruang;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Setiap orang yang melanggar ketentuan pada pasal-pasal tersebut di atas diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 10 Maret 2004

GUBERNUR BALI

ttd

DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 11 Maret 2004

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

ttd

I NYOMAN YASA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2004 NOMOR 8

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 6 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI TERA/TERA ULANG DAN KALIBRASI ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA

I. UMUM

Sebagaimana diketahui, bahwa tera/tera ulang dan kalibrasi merupakan upaya untuk mewujudkan persaingan dunia usaha yang sehat dan melindungi kepentingan masyarakat. Untuk pelaksanaan tera/tera ulang dan kalibrasi diperlukan pembiayaan, karena itu perlu dipungut retribusi. Disamping itu, retribusi tera/tera ulang juga merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang sangat potensial untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah dalam rangka meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

- | | | |
|------------------|---|---|
| Pasal 1 | : | Cukup jelas |
| Pasal 2 | : | Cukup jelas |
| Pasal 3 | : | Cukup jelas |
| Pasal 4 | : | Cukup jelas |
| Pasal 5 | : | Cukup jelas |
| Pasal 6 | : | Cukup jelas |
| Pasal 7 | : | Cukup jelas |
| Pasal 8 ayat (1) | : | Cukup jelas |
| ayat (2) | : | |
| huruf a | : | Cukup jelas |
| huruf b | : | Cukup jelas |
| huruf c | : | Cukup jelas |
| huruf d | : | Cukup jelas |
| huruf e | : | Cukup jelas |
| huruf f | : | Cukup jelas |
| huruf g | : | Maksudnya adalah bahwa tera ulang terhadap alat ukur jenis ini hanya dilakukan apabila ada permintaan dari pemilikinya. |
| Pasal 9 ayat (1) | : | Cukup jelas |
| ayat (2) | : | UTPP yang ditanam adalah UTPP yang tidak dapat dipindahkan dari tempatnya misalnya SPBU dan sebagainya. |
| ayat (3) | : | Cukup jelas |
| Pasal 10 | : | |
| huruf a | : | Cukup jelas |
| huruf b | : | Cukup jelas |
| huruf c | : | Cukup jelas |
| huruf d | : | Maksudnya adalah bahwa Gubernur melalui instansi |

yang berwenang dalam pelaksanaan tera ulang juga menggunakan mekanisme jemput atau mendatangi langsung wajib retribusi di tiap Kabupaten/Kota.

- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Meliputi seluruh Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Bali.
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20 : Cukup jelas
- Pasal 21 : Cukup jelas
- Pasal 22 : Cukup jelas
- Pasal 23 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 6